

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM
(Studi Kasus Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan)**

SKRIPSI



OLEH:

VINA ROSANTI NASUTION

NIM: 2202100026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Putusan
No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan)

NAMA : VINA ROSANTI NASUTION

NPM : 2202100026

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



Nimrot Siahaan, S.H., M.H
NUPTK : 8555747648130083

Pembimbing II



Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H
NUPTK : 8840766667130352

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Putusan
No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan)

NAMA : VINA ROSANTI NASUTION

NPM : 2202100026

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal 08 April
2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH., M.H
NUPTK : 693874264330112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, SH., M.H
NUPTK : 1536763664130213



Penguji III (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, SH., MH
NUPTK : 0662760661131062



Rantauprapat, 08 April 2026

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK : 693874264330112

Ketua Program Studi Hukum



M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H
NUPTK 0662760661131062

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINA ROSANTI NASUTION

Npm : 2202100026

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (studi kasus putusan no.2023/pid.sus/2023/PN medan adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantauprapat,

Penulis



VINA ROSANTI NASUTION

NPM 2202100026

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM
(Studi Kasus Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan)**

**Vina Rosanti Nasuton, Dosen Pembimbing I, Nimrot Siahaan, S.H.,M.H.,
Dosen Pembimbing II, Ahmad Ansyari Siregra, S.H.,M.H.,
NPM:2202100026, NUPTK:8555747648130083,
NUPTK:8840766667130352**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika serta penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran narkotika yang memerlukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Ade Ismail Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembuktian telah memenuhi unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), yang didukung oleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1,15 gram serta keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 3 bulan penjara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa diposisikan sebagai pelaku distribusi narkotika sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Narkotika,
Putusan Hakim.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul: "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan)**".

Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Halomoan Nasution, SH.,MH Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Yang Telah Memberikan Kesempata Kepada Penulis Untuk Melaksanakan Studi Di Universitas Labuhanbatu
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Yang Telah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Memberikan

Nasehat dan Motivasi Serta Mengarahkan dan Memberikan Masukan Juga Perhatian Tanpa Terkecuali Yang Berarti Agar Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Lebih Semangat.

4. Bapak Muhamad Khairul Ritonga, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Yang Telah Mengarahkan Serta Memberikan Masukan Dari Mulai Pembuatan Judul Hingga Penyusunan Proposal Skripsi.
5. Bapak Nimrot Siahaan, S.H.,M.H., Selaku Sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Ansyahri Siregar, S.H.,M.H., Selaku Sebagai Dosen Pembimbing II Yang Sudah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Membimbing, Membantu Mengarahkan dan Memeriksa Proposal Skripsi Ini Serta Memberikan Masukan, Sehingga Penyusunan Proposal Skripsi Ini Menjadi lebih Baik, Lengkap dan terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Di Universitas Labuhanbatu Yang Telah Memberikan Ilmu Dan Pengetahuan Penulis Ucapkan Terimakasih Atas Arahan Dan Masukan Dalam Penyusunan Proposal Skripsi Ini.
7. Penulis Juga Mengucapkan Terimakasih Kepada Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Terkhusus Kepada Bang Rojak, Kak Nurul, Serta Kak Jungsi Yang Tak Kenal Lelah Membantu Penulis Selama Kuliah.
8. Yang Paling Utama Kepada Alm. Ayah Periyansyah Nasution dan Ibu Kamilah Saragih yang Telah Memberikan Semangat dan Support dalam

Menyelesaikan Study Saya Sampai ke Sarjana tanpa Ayah Dan Ibu Mungkin Saya Tidak Bisa Sampai Di Posisi Sekarang.

9. Tersayang seluruh keluarga saya dari Nenek H. Parlindungan Nst dan Nenek Hj. Rodiyah yuss Sagala Yang tak henti hentinya Memberikan Doa dan Dukungan Baik Secara Moral dan Materi Kepada Penulis Dalam Setiap Waktunya
10. Kepada teman teman saya satu kelas Hukum Reguler Tahun ajaran 2022 Terimakasih Karena Telah Mengersamai dari awal sampai akhir, saling mendukung dan saling membantu satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan proposal ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan masyarakat pada umumnya. Amin

Rantauprapat, November 2025



Vina Rosanti Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SEKRIPI	ii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	17
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	21
2.2.1 Dasar Normatif	22
2.2.2 Unsur dan Mekanisme Pertanggungjawaban	23
2.2.3 Penerapan Dalam Putusan Hakim.....	24

2.3 Pengertian Narkotika	25
2.3.1 Jenis-Jenis Narkotika	26
2.3.2 Golongan Narkotika	27
2.4 Pengertian Hakim.....	29
2.4.1 Fungsi dan Tugas Hakim.....	30
2.4.2 Jenis -Jenis Putusan Hakim.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1. Lokasi Penelitian	33
3.2.2. Waktu Penelitian.....	34
3.3.Sumber Data	35
3.4. Bahan dan Alat Penelitian	36
3.5. Cara Kerja.....	36
3.6. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	38
4.1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	38
4.1.1 Posisi dan Fakta Dalam Putusan.....	38
4.1.2 Konsep Dasar Peranggungjawaban Pidana	40
4.1.3 Pemenuhan Unsur Perbuatan (Actus Reus)	42
4.1.4 Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea).....	43
4.1.5 Kemampuan Bertanggung Jawab.....	44

4.1.6 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim	45
4.2 Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan. ...	47
4.2.1 Prinsip Kepastian Hukum	47
4.2 Prinsip Keadilan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	59-62